



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 345/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL REKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Tidar Periode Tahun 2023-2027;
b. bahwa untuk mewujudkan pemilihan Wakil Rektor yang aman, lancar, dan nyaman perlu dibentuk Panitia pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Tidar Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL REKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Mengangkat Panitia Pemilihan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Tidar Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Wakil Rektor sebagaimana disebut dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- menyusun jadwal kegiatan dan persyaratan bakal calon Wakil Rektor;
 - mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Wakil Rektor;
 - melakukan seleksi administrasi dan mengumumkan nama-nama bakal calon Wakil Rektor yang memenuhi persyaratan;
 - memfasilitasi proses kegiatan pemilihan calon Wakil Rektor.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Februari 2023



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

- Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- Pegawai yang bersangkutan; dan
- Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 345 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN WAKIL REKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2023-
2027DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL REKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2023-2027

No.	Nama, Pangkat, Golongan/Ruang dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Tugas
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002 Pembina Utama Madya/IVd	Rektor	Asesor
2.	Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si NIP. 196806141990011001 Pembina Utama Madya/IVd	Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Asesor
3.	Corien Akwari Febrianti, S.Psi.,MM.	Psikolog (Direktur Utama CV. Corien Centre)	Asesor
4.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001 Pembina Utama Madya/IVd	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Sekretariat
5.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002 Penata/III c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Sekretariat
6.	Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002 Penata Muda Tk. I/III b	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Sekretariat
7.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022 Penata Muda/III a	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,SUGIYARTO
NIP 196704301992031002